KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan Gedongkuning 146 Rejowinangun Kotagede Yogyakarta
Telepon : (0274) 378431 Faksimile : (0274) 378432
ıaman : https://jogja.kemenkum.go.id, Pos-el : kanwiljogja@kemenkum.go.id

SIARAN PERS KANWIL KEMENKUM DIY

Nomor: W14.HH.01.07-2543

Lindungi Hak WNI di Era Global, DPR RI Serap Aspirasi Publik di UGM untuk Sempurnakan RUU Hukum Perdata Internasional

YOGYAKARTA – Arus globalisasi yang semakin masif telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, berbisnis, hingga membangun hubungan hukum lintas negara. Mulai dari perkawinan campuran, kontrak elektronik internasional, transaksi bisnis digital, hingga sengketa hak asuh anak antarnegara, semuanya menuntut adanya kepastian hukum yang mampu menjawab tantangan zaman. Menyadari urgensi tersebut, DPR RI bersama Kementerian Hukum menggelar Diskusi Publik dalam rangka Kunjungan Kerja terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Perdata Internasional (HPI) di Auditorium B Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Rabu (17/6/2026).

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 08.30 WIB tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari anggota DPR RI, Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Kementerian Hukum, akademisi Fakultas Hukum UGM, perwakilan lembaga peradilan, instansi keimigrasian, BP3MI, DPMPTSP Kabupaten Bantul, hingga jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

Diskusi publik ini menjadi momentum penting dalam menghimpun berbagai pandangan dan masukan dari akademisi, praktisi hukum, serta instansi terkait guna menyempurnakan substansi RUU HPI yang selama ini dinilai sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang terlibat dalam hubungan keperdataan lintas negara.

Indonesia sendiri telah menjadi anggota Hague Conference on Private International Law (HCCH), sebuah organisasi internasional yang mengatur berbagai aspek hukum keluarga, bisnis, dan peradilan lintas negara. Saat ini Indonesia juga telah menerapkan sistem apostille yang memudahkan pengakuan dokumen publik antarnegara. Selain itu, pemerintah tengah mempersiapkan aksesi terhadap Service Convention yang ditargetkan selesai pada tahun ini guna memberikan kepastian hukum dalam proses pemberitahuan dokumen peradilan lintas negara. Selanjutnya, aksesi terhadap Evidence Convention yang mengatur bantuan timbal balik dalam

pembuktian perkara perdata internasional direncanakan pada tahun mendatang.

Dalam pemaparannya dijelaskan bahwa hingga saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur Hukum Perdata Internasional secara komprehensif. Berbagai persoalan yang muncul masih merujuk pada kaidah hukum peninggalan kolonial yang dinilai tidak lagi memadai untuk menjawab dinamika hubungan hukum modern yang semakin kompleks.

Proses pembentukan RUU HPI sendiri telah berlangsung cukup panjang. Gagasan penyusunannya telah muncul sejak tahun 1983. Kemudian pada periode 2014–2015 dilakukan penyusunan Naskah Akademik, dilanjutkan dengan penetapan RUU HPI dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2020–2024 pada tahun 2019, serta harmonisasi substansi pada tahun 2022–2023.

Dalam rancangan yang tengah dibahas, terdapat tiga pokok pengaturan utama yang menjadi fondasi Hukum Perdata Internasional Indonesia, yakni Choice of Forum (Pilihan Forum), Choice of Law (Pilihan Hukum), dan Recognition and Enforcement of Foreign Judgements (Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing).

Ketiga aspek tersebut akan menjadi pedoman dalam menentukan kewenangan pengadilan, hukum yang berlaku dalam sengketa yang mengandung unsur asing, serta pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia. Secara keseluruhan, RUU HPI terdiri atas 10 Bab dan 70 Pasal yang mengatur berbagai aspek mulai dari status personal, hukum keluarga, hingga hubungan bisnis internasional.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY, Agung Rektono Seto menyampaikan bahwa forum diskusi ini merupakan langkah strategis dalam membangun kepastian hukum nasional sekaligus memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi warga negara Indonesia.

“FGD Hukum Perdata Internasional ini menjadi langkah strategis dalam memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia yang terlibat dalam hubungan hukum lintas negara,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, anggota DPR RI Yasonna Laoly menegaskan bahwa kunjungan kerja dan forum diskusi publik ini bertujuan untuk menyerap masukan dari berbagai pihak guna menyempurnakan substansi RUU HPI agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum internasional.

"Kami ingin memastikan RUU Hukum Perdata Internasional benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan hubungan hukum lintas negara yang semakin kompleks. Oleh karena itu, masukan dari akademisi, praktisi hukum, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan substansi RUU ini," jelasnya.

Sejumlah isu strategis turut menjadi perhatian dalam pembahasan, antara lain status personal, penggunaan renvoi atau penunjukan kembali hukum asing, pengaturan perkawinan dan perceraian dalam perkawinan campuran, hak asuh anak, pembagian harta bersama, perlindungan konsumen dalam kontrak elektronik internasional, hingga perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan perkembangan teknologi digital.

Diskusi berlangsung dinamis dan menunjukkan tingginya perhatian berbagai pihak terhadap pentingnya kehadiran Undang-Undang Hukum Perdata Internasional. Regulasi ini diharapkan menjadi instrumen hukum modern yang mampu menjawab tantangan globalisasi sekaligus memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia yang terlibat dalam hubungan hukum lintas negara.

Melalui penyusunan RUU HPI yang komprehensif, Indonesia diharapkan tidak hanya mampu mengikuti perkembangan hukum internasional, tetapi juga memperkuat posisi hukum nasional dalam menghadapi berbagai dinamika hubungan keperdataan global yang semakin kompleks di masa depan.